

Zakat sebagai instrumen hukum dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Pedesaan

Muhammad Falyastaqiyunis¹, akhmad Farroh Hasan²

^{1,2} Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim

e-mail: falyastaqiyunis@gmail.com

Kata Kunci:

Zakat, SDGs, Pembangunan Pedesaan, Hukum Zakat, Pemberdayaan Masyarakat.

Keywords:

Zakat, SGDs, Rural Development, Zakat Law, Community Empowerment.

ABSTRAK

Zakat bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga alat hukum dan sosial yang punya peran besar dalam mendorong Pembangunan berkelanjutan, terutama di Desa-desa. Dengan payung hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat bisa dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan desa, seperti kemiskinan, kesenjangan social, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Artikel ini membahas bagaimana zakat bisa berperan secara strategis dalam mencapai target-target SDGs di pedesaan, sekaligus menyoroti berbagai tantangan dan stragegi untuk memperkuat pengelolaannya.

ABSTRACT

Zakat is not only a religious obligation but also a legal and social instrument with great potential to support sustainable development, especially in rural areas. With a strong legal foundation through Law Number 23 of 2011, zakat can be directed to address various rural development challenges, such as poverty, social inequality, and limited access to basic services. This article explores the strategic role of zakat in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in rural areas, as well as the challenges and strategies to strengthen its management.

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Di Indonesia, wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan ekonomi. Zakat, sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di pedesaan. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. (Kamalin et al., 2024)

Urgensi pembangunan berkelanjutan di dunia merupakan ide terbentuknya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang bersinergi lintas ekonomi, inklusi sosial, ketahanan dan keberlanjutan lingkungan serta pemerintahan yang baik untuk setiap bangsa, negara dan semua individu pada tahun 2030 mendatang. Menjadi sebuah evidensial, desa sebagai subjek identifikasi berbagai macam konflik pembangunan. (Noor & Pickup, 2017) SDGs desa merupakan solusi dari akar persoalan pembangunan tersebut. Lalu bagaimana dana zakat diberdayakan untuk SDGs desa? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan dana zakat yang lebih terfokus pada subsidi input dan penyediaan fasilitas bagi mustahil di pedesaan sehingga distribusi



dana zakat memiliki nilai manfaat lebih khususnya berkontribusi untuk pencapaian SDGs desa di Indonesia dalam jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Pembahasan

Zakat sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan umat telah diajarkan agama Islam untuk diterapkan oleh para penguasa atau pemerintah yang berkuasa sebagaimana dibuktikan faktanya dalam sejarah Islam. 1) Implementasi zakat sebagaimana dipaparkan Musnandar memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat. Dengan demikian, aturan atau regulasi terkait zakat di Indonesia perlu dilaksanakan dalam koridor hukum positif yang berlaku. 2) Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hukum yang diberlakukan di suatu negara memiliki maksud dan tujuan mulia yakni menyejahterakan warga bangsa, penduduk negara tersebut. Eksistensi sistem hukum diperlukan untuk mengatur, mengarahkan dan menjalankan kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa yang telah sama-sama disepakati. Oleh karena itu, sistem hukum di suatu negara pada umumnya berasal dari norma-norma, adat kebiasaan dan pandangan hidup rakyatnya, yang lalu dijadikan acuan dalam penyusunan sistem hukum positif yang bersifat normatif (Mugnandar & Sutomo, 2022).

Posisi Zakat sebagai Instrumen Hukum di Indonesia

Zakat di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum nasional. Secara normatif, zakat adalah kewajiban agama bagi umat Islam yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi landasan legal formal bagi pengelolaan zakat oleh negara melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui serta diawasi oleh pemerintah. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, posisi zakat dalam hukum positif Indonesia masih lebih sebagai kewajiban moral dan religius, bukan sebagai kewajiban hukum yang bersifat memaksa seperti pajak. Artinya, tidak ada sanksi pidana atau administratif yang tegas bagi muzakki (wajib zakat) yang tidak menunaikan zakat melalui lembaga resmi negara (Kamalin et al., 2024). Legitimasi hukum zakat di Indonesia tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dari produk hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (yang kemudian digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2011), serta peraturan daerah yang memperkuat operasionalisasi lembaga zakat di tingkat lokal. Kehadiran BAZNAS, LAZ, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan wujud implementasi legitimasi hukum zakat di Indonesia (Untari et al., 2023).

Peran Zakat dalam Mendukung Pencapaian SDGs di Wilayah Pedesaan

Zakat berperan penting sebagai instrumen pembiayaan sosial yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di wilayah pedesaan. Melalui mekanisme redistribusi kekayaan, zakat membantu mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperbaiki layanan kesehatan serta infrastruktur dasar di desa. Berikut beberapa peranan penting dalam mengaplikasikan strategis zakat di pedesaan. 1) Pengentasan Kemiskinan (SDG 1), yaitu dengan cara Dana zakat

dialokasikan kepada fakir miskin dan kelompok rentan di desa, membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup mereka. 2) Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi (SDG 3 & 6), yaitu sebuah Program zakat mendukung pembangunan fasilitas air bersih, sanitasi, serta layanan kesehatan di desa, sebagaimana diukur dengan indeks BI-WAS (BAZNAS Index for the Sustainability of Clean Water and Sanitation). 3) Akses Pendidikan Berkualitas (SDG 4), yaitu supaya Zakat digunakan untuk beasiswa, bantuan pendidikan, dan penyediaan sarana belajar bagi anak-anak di pedesaan. 4) Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM (SDG 8), dengan bertujuan agar Zakat produktif diberikan sebagai modal usaha, pelatihan, dan pendampingan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, terbukti efektif meningkatkan pendapatan penerima manfaat. 5) Pengurangan Kesenjangan (SDG 10), supaya Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, menekan ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat di desa. 6) Ketahanan Pangan (SDG 2), agar Dana zakat digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan, seperti bank makanan dan pertanian berkelanjutan di desa (Noor & Pickup, 2017).

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah negaranegara berkembang. Salah satu sektor penting dalam ekonomi Islam untuk mengatasi masalah ini adalah pendistribusian aset melalui zakat. Zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang terkait dengan perannya dalam pendistribusian kekayaan (pendapatan) dari kelompok yang memiliki kelebihan aset (aghniya) kepada kelompok yang mengalami kekurangan asset. (Mufid & Yulianti, 2025) Dalam mengoptimalkan peran zakat, Islam mengajarkan kepada kaum aghniyyah agar menyadari bahwa kewajiban zakat sangatlah penting bagi diri dan hartanya. Dalam Islam diajarkan bahwa setiap orang kaya berhak atas bagian fakir miskin. Sebagaimana firman Allah SWT: “Dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan bagi orang miskin yang tidak meminta” (QS. AdzDzariyat [51]: 19). Oleh karena itu, sebagian harta kaum aghniyyah wajib diberikan kepada orang yang membutuhkan dan orang yang tidak mampu. Dengan memberikan zakat, maka terangkatlah harkat dan martabat manusia yang dapat menghindarkan dari sikap cinta harta dan terjauhkan dari sikap gemar menumpuk harta. Dalam Al-Qur’an disebutkan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah [9]: 103). AlQur’an juga mengabarkan ancaman siksa yang pedih bagi orang yang tidak membayar zakat. Zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam menempatkan maqashid syariah sebagai tujuan pelaksanaannya, sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali merumuskan maqashid syariah menjadi 5 (lima) aspek dan difokuskan untuk memenuhinya. Aspek-aspek tersebut adalah agama, jiwa, intelektual, keturunan dan harta. Jika maqashid syariah dikaitkan dengan pencapaian SDGs, maka hampir semua poin pada SDGs berada pada jalur yang sama dengan maqashid syariah. Akan tetapi cakupan SDGs lebih sempit dibandingkan dengan maqashid syariah karena SDGs hanya mencakup sebagian substansi dari 4 (empat) komponen maqashid syariah selain agama. Meskipun demikian, SDGs dapat dijadikan acuan tujuan antara zakat untuk memenuhi tujuan pembangunan utama yang tercermin dalam maqashid syariah. (Riyaldi et al., 2020)

Kesimpulan dan Saran

Zakat merupakan ajaran islam yang punya peran penting dalam mengatasi kemiskinan. Dalam sejarah islam, zakat dijalankan oleh pemerintah sebagai bagian dari sistem sosial dan ekonomi umat. Di indonesia, zakat telah diatur secara resmi dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011, dan dikelola oleh lembaga negara seperti baznas dan laz. Namun, meskipun sudah memiliki dasar hukum, zakat belum sepenuhnya bersifat wajib secara hukum seperti pajak artinya belum ada sanksi bagi mereka yang tidak membayarnya lewat lembaga resmi. Zakat bukan hanya ibadah, tapi juga bisa menjadi instrumen pembangunan, khususnya di pedesaan. Dana zakat bisa dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, mendorong umkm, serta mengurangi ketimpangan sosial. Ini sejalan dengan berbagai poin dalam sustainable development goals (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesehatan (SDG 3), pendidikan (SDG 4), ketahanan pangan (SDG 2), hingga pengurangan kesenjangan (SDG 10). Lebih jauh lagi, zakat juga memiliki dimensi spiritual dan moral dalam islam. Ia membersihkan harta dan menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan orang kaya (aghniya) bahwa dalam harta mereka ada hak orang lain. Konsep ini sejalan dengan maqashid syariah tujuan-tujuan utama syariat islam yang secara umum juga sejalan dengan nilai-nilai SDGs.

Zakat di Indonesia memiliki peran strategis baik dari sisi agama maupun hukum. Meskipun belum bersifat wajib seperti pajak, keberadaannya sudah diakui secara legal dan terus berkembang. Lebih dari itu, zakat punya potensi besar sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah pedesaan. Ia bukan hanya soal distribusi harta, tapi juga menyentuh aspek-aspek penting dalam pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan juga instrumen pembangunan sosial yang nyata. Dan berikut beberapa saran agar SDGs terhadap zakat di Indonesia terutama di pedesaan; 1) Perlu ada regulasi yang lebih kuat dan tegas agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban moral, tapi juga kewajiban hukum yang mendorong partisipasi aktif dari muzakki. 2) Peningkatan edukasi dan literasi zakat sangat penting agar masyarakat memahami bahwa zakat memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan. 3) Sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan, agar program-program zakat lebih terarah, sesuai kebutuhan lokal, dan mendukung pencapaian SDGs. 4) Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat agar masyarakat semakin percaya untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. 5) Perlu integrasi nilai-nilai maqashid syariah dan SDGs dalam perencanaan program zakat agar manfaatnya lebih holistik dan berdampak jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Kamalin, M., Zakir, M., Agama, I., & Lukman, I. (2024). *Zakat dalam Perspektif Hukum Positif: Antara Kewajiban Agama dan Ketaatan Hukum Negara*. 1, 7–13.
- Mufid, K. G., & Yuliati, Y. (2025). Investigating Determinants of MSMEs Interest in Digital Zakat Payment. *Journal of Enterprise and Development*, 7(1), 126–137. <https://doi.org/10.20414/jed.v7i1.12868>
- Musnandar, A., & Sutomo. (2022). Konsep dan Manajemen Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Al-Mizan*, 18(1), 1–20. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2605>
- Noor, Z., & Pickup, F. (2017). Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Laporan Singkat Badan Amil Zakat Nasional Mei 2017*, 1–10.
- Riyaldi, M. H., Suriani, S., & Nurdin, R. (2020). Optimization Zakat for Sustainable Development Goals: Evidence from Baitul Mal Aceh. *International Conference of Zakat*, 339–354. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.223>
- Untari, E. R., Mawarni, S., & Hidayat, A. (2023). Legitimasi Hukum Zakat Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6322>